

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN CIKIJING**

Jalan Raya Cikijing No. 37 Telp/Fax (0233) 319555 Cikijing 45466

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka memiliki tugas pokok sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mempunyai tanggung jawab untuk turut serta mewujudkan visi Kabupaten Majalengka “**RAHARJA**” (Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera), yang secara proporsional ditetapkan dalam APBD Kabupaten Majalengka setiap tahunnya. Visi Kabupaten tersebut dituangkan ke dalam Adapun ruang lingkup pembahasan dalam laporan ini adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikijing selama Tahun Anggaran 2020 (Periode 1 Januari – 31 Desember 2021).

Visi Kecamatan Cikijing adalah: “***Terwujudnya Kecamatan Cikijing Agamis***”

Pernyataan ini merupakan suatu tujuan yang ingin dikehendaki dalam beberapa kurun waktu ke depan dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang tercermin dalam melaksanakan kegiatan di berbagai bidang.

Misi Kecamatan Cikijing yaitu ;

1. Mewujudkan perilaku masyarakat beragama sebagai tradisi budaya;
2. Mewujudkan keadilan teritorial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensi masing-masing ;
3. Meneguhkan Empat Pilar Kebangsaan sebagai etika dan norma Bermasyarakat , Berbangsa dan Bernegaradalam kehidupan keluarga;

4. Meningkatkan program pengembangan kewirausahaan dan pengembangan potensi UMKM ;
5. Meningkatkan fasilitasi untuk mewujudkan desa mandiri;
6. Mendorong masyarakat untuk menumbuhkan nilai nilai religius dan nilai- nilai kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan;
7. mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Cikijing yang bahagia lahir batin
8. Meningkatkan program pengembangan kewirausahaan dan pengembangan potensi UMKM ;
9. Meningkatkan fasilitasi untuk mewujudkan desa mandiri;
10. Mendorong masyarakat untuk menumbuhkan nilai nilai religius dan nilai- nilai kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan

Sesuai dengan kedudukan Laporan Akuntabilitas ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh stake holder dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun mendatang.

Sesuai dengan kedudukan Laporan Akuntabilitas ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh stake holder dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Penyusunan LAKIP bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Kecamatan Cikijing Tahun 2021 menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, selain itu laporan ini memuat pula hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Cikijing dalam memenuhi target kinerja pada tahun 2021.

Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun 2021 yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator yang belum memenuhi target, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka akan mengusahakan berbagai cara yang mungkin untuk ditempuh

Akuntabilitas keuangan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Cikijing Tahun 2021 Capaian Realisasi Belanja Kecamatan Cikijing pada Tahun Anggaran 2021 mencapai 98,58 % dari taget sebesar Rp.2,948,983,91200,- (*Dua milyar sembilan ratus empat puluh Delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp. 2,906,996,892,00,- (*Dua Milyar sembilan ratus enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Selanjutnya, penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun berikutnya, sehingga dapat lebih baik agar tujuan yang ditetapkan tercapai.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Kecamatan 1Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan laporan pertanggungjawaban dari setiap dinas/instansi/lembaga pemerintah yang dilakukan secara berkala (setiap akhir tahun anggaran) sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya, serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).


Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja tersebut sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan yang digunakan dalam penyusunannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi hasil kinerja Dinas selama satu tahun, sehingga di masa yang akan datang kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka akan meningkat ke arah yang lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Majalengka yang "RAHARJA" (Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Cikijing, Januari 2022
Camat Cikijing



Drs.H.NANA SUKARNA .M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196408031993 021002

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Organisasi	2
1 Tugas Pokok	2
2 Fungsi	2
3 Struktur Organisasi	3
4 Sumber Daya OPD	4
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan tujuan	7
1.4 Permasalahan utama	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Stratejik Organisasi	12
2.2. Program Strategis	12
2.3. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19

3.1.1.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	20
3.1.2.	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama	20
3.1.3.	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran	23
3.1.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019	25
3.1.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	27
3.1.6.	Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Kinerja	27
3.2.	REALISASI ANGGARAN	28

BAB IV PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

- ❖ SK TIM PENYUSUNAN LAKIP 2021
- ❖ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
- ❖ RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
- ❖ RENCANA KERJA TAHUN 2021
- ❖ INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2018-2023
- ❖ INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN 2018-2023
- ❖ RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023
- ❖ RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023 (PERUBAHAN)
- ❖ RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2021
- ❖ MONITORING RENCANA AKSI 2021
- ❖ PELAKSANAAN KEGIATAN SOP
- ❖ ALUR SASARAN DAN KEGIATAN 2021
- ❖ BUKTI UPLOAD LAKIP 2021
- ❖ POHON KINERJA 2021
- ❖ TABEL KESELARASAN 2021

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL	2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
TABEL	2.2. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	17
TABEL	3.1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama	20
TABEL	3.2. Evaluasi Capain Kinerja Per-sasaran	25
TABEL	3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020	26
TABEL	3.4. Daftar alokasi dana dan realisasi anggaran Tahun 2021	I-21

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.	Struktur Organisasi	Halaman 4
-----------	---------------------	--------------

BAB I PENDAHULUAN

Dilandasi oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berasal dari tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Cikijing memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan organisasinya. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan oleh Kecamatan Cikijing melalui sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2019, tentang RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 No.1, tanggal 19 Juni 2019.

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan yaitu:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi rencana strategis kecamatan, rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya yang diselenggarakan oleh semua instansi;

- d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang meliputi bidang pemerintahan, dan kemasyarakatan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;


3. Struktur Organisasi

Kecamatan Cikijing dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Adapun struktur organisasi Kecamatan Cikijing terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 1



4. Sumber Daya OPD

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Cikijing didukung oleh sumber daya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Cikijing

- Berdasarkan golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Orang	%
1.	Golongan IV	2	13,3
2.	Golongan III	9	60,0
3.	Golongan II	4	36,7
JUMLAH TOTAL		15	

- Berdasarkan Jabatan

No.	Kelompok Jabatan	Jumlah Pegawai		Keterangan
		Orang	%	

1.	Jabatan Struktural			
2.	Eselon III	2	13,3	Camat, Sekrearis Camat
3.	Eselon IV	6	40	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
4.	Fungsional Umum	7	46,7	-
	Jumlah Total	15		

- Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		Orang	%
1.	S2	2	13,3
	SI	5	33,3
2.	D2	2	13,3
3.	SLTA	6	40.0
	Jumlah Total	15	

Adapun Pejabat Struktural Kecamatan Cikijing pada akhir tahun 2021 diantaranya:

No	Jabatan	Nama
1.	Camat	Drs.H.Nana Sukarna.M,Si
2.	Sekretaris Kecamatan	Wawan Juhawan .S.IP.
3.	a Kasubag Umum dan Kepegawaian	Drs.Ajid
	b Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	H.Hadijo.S.IP
4.	Kepala Seksi Trantibum	Budi Budiman .S.IP
5.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Aja Sarjono.
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Hj.Wiwi Wiarsih.M.Si.

	Sosial	
8.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Mila Oktalina Elia.SE..

b. Aset Kecamatan Cikijing

• Bangunan Perkantoran

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Keadaan
1	Tanah	1.872	M ²	Baik
2	Gedung	1	Unit	Baik
3	Aula	1	Unit	Baik
4	Rumah Dinas Camat	1	Unit	Baik/rusak
5	Ruang Pelayanan	1	Unit	Baik
6	Mushola	1	Unit	Baik
7	Toilet	2	Unit	Baik
8	Tempat Parkir Mobil	1	Unit	Baik
9	Tempat Parkir Motor	1	Unit	Baik

• Barang dan Peralatan/Perlengkapan Kantor

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Keadaan
1	Meja Rapat	2	set	Baik
2	Kursi Tamu	4	set	Baik/rusak
3	Laptop	15	Unit	Baik/rusak
4	Komputer PC	3	Unit	Baik/rusak
5	Printer	5	Unit	Baik/rusak
6	AC	3	Unit	Baik/rusak
7	Soundsystem	2	Unit	Baik/rusak
8	Kamera	1	Unit	Baik

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan didasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data kuantitas

maupun kualitas potensi yang ada di Kecamatan Cikijing sebagai bahan masukan serta untuk memenuhi kewajiban sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mewujudkan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi, yang telah ditetapkan.

Tujuan

- Menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka

- Mendeskripsikan hasil yang telah dicapai Camat Cikijing sebagai pimpinan/penanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengemban tugas, tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Bupati Majalengka.
- menggambarkan secara singkat dan jelas keadaan dan potensi wilayah Kecamatan Cikijing pada tahun 2021,
- Menjadikan Lakip sebagai alat untuk memperbaiki kinerja tahun berikutnya

D. Permasalahan Utama

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh- pengaruh yang berasal dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*) organisasi. Faktor lingkungan adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja, baik yang bersifat positif maupun negatif. Faktor- faktor lingkungan ini diidentifikasi dengan maksud agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Lingkungan Internal

a. Komitmen yang kuat dari seluruh pegawai

Capaian kinerja yang baik tidak akan terwujud tanpa komitmen dari seluruh pegawai dari jenjang teratas sampai terbawah. Selain berdampak pada capaian kinerja, komitmen yang kuat tersebut juga diyakini berpengaruh terhadap pelaksanaan budaya kerja secara keseluruhan.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Cikijing per 31 Desember 2021 sebanyak 18 orang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus diupayakan agar dapat mengoptimalkan capaian kinerja Kecamatan Cikijing

2. Lingkungan Eksternal

a. Tuntutan masyarakat yang tinggi atas kinerja pelayanan aparat birokrasi saat ini sudah sangat tinggi. Birokrat harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mencapai *good governance*. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan oleh United National Development Program (UNDP), yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, dan strategic vision*. Dengan demikian wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien, dan efektif dengan menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif diantara dominan-dominan negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dari aspek pemerintahan (*government*), *good government* dapat dilihat melalui aspek-aspek :

1. Hukum/kebijakan

Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.

2. Kompetensi Administrasi dan Transparansi

Kemampuan untuk membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif, keterbukaan informasi.

3. Desentralisasi

Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.

4. Penciptaan pasar yang kompetitif

Penyempurnaan mekanisme pasar peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta,

deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

- b. Tuntutan terselenggaranya sistem pengendalian internal pemerintah secara memadai. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan terhadap seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perUndang-undangan. Terselenggaranya SPIP merupakan keharusan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu siklus pengelolaan/manajemen dalam penyelenggaraan negara/pemerintahan.

Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, banyak kendala yang masih harus dihadapi, antara lain :

1. Masih kentarnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif dalam
2. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis
3. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi
4. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi sering kurang fokus.

Langkah – langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut di atas :

1. Pemanfaatan sarana pendukung secara maksimal
2. Koordinasi dan kerja sama antar rekan kerja dan unsur terkait lebih dioptimalkan
3. Meningkatkan profesionalisme pegawai di lingkungan Kecamatan Cikijing

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Sebagai sebuah organisasi publik, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Kecamatan Cikijing dituntut untuk lebih bisa mengoptimalkan pelayanan dalam kondisi yang ada.

Untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dalam kurun waktu antara tahun 2018-2023, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka telah menyusun Rencana Strategis yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka untuk mencapai target dalam lima tahun yang akan datang.

2.2. Program Strategis

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi melalui berbagai program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya sasaran (*outcome*) dari program yang ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan pada rencana strategik di atas, akan diimplementasikan melalui program-program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Kecamatan
 - a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - i. Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran
 - j. Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Kerja
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 3. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Kecamatan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Lakip Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
 - d. Penyusunan RKA dan RKAP
 - e. Musrenbang Kecamatan
 4. Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta keamanan dan ketertiban umum
 - a. Koordinasi pencegahan dini dan penanggulangan pasca bencana
 5. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa
Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa
 6. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Koordinasi dan pembinaan Tilawatil Quran
 7. Program Peningkatan Peran Kecamatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber dana yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup hasil (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan.

2.3.1 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

2.3.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
2. Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja
3. Penggunaan sasaran dan Indikator

Implementasi Penjabaran Rencana Strategis dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 Kabupaten Majalengka dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Indikator Input adalah sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan terdiri atas besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah dan pemakaian.

Indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan yang jenisnya bervariasi baik berupa fisik maupun non fisik tergantung kepada jenis kegiatannya

Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output atau bisa berupa pemanfaatan output yang dapat ditukar dalam jangka menengah

Mengingat system pengumpulan data kinerja yang ada masih terbatas, pengumpulan indikator kinerja dilakukan sampai dengan output. Adapun Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,6 Nilai
		Tingkat Pemenuhan Oprasional Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan	100 %
		Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	100 %

		Lingkup Kecamatan	
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penatausahaan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Kecamatan	100 %
3.	Penurunan tingkat kemiskinan di tingkat kecamatan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	100 %
		Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	1 %
4.	Terwujudnya Situasi dan Kondisi Aman, Tenteram dan Tertib di Masyarakat	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kali
		Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kali
5.	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Jumlah Potensi Unggulan Kecamatan	3 Jenis
		Jumlah Potensi Unggulan Kecamatan	3 Jenis
6.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	1 Desa
		Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	100 %
		Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	1 Desa

Sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 bahwa keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka Periode 2018-2023 diukur melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah, maka Kecamatan Cikijing berkewajiban untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan melakukan *updating* data capaian indikator kinerja tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing secara kontinyu setiap akhir tahun untuk menjadi bahan evaluasi dan pijakan

pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di tahun berikutnya.

Indikator - indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 dan telah dijabarkan melalui Rencana Strategis Kecamatan Cikijing adalah sebagai berikut:

Tabel : 2.2
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Cikijing
Kabupaten Majalengka

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Indikator Kinerja Program					Kondisi Akhir Kinerja (Tahun 2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prosentase Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	%			0,10	0,25	0,35	0,30	
2.	Jumlah Pemeliharaan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Kali		1	1	1	1	1	
3.	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai			80	80	80	80	
4.	Jumlah Potensi Unggulan Kecamatan	Jenis			1	1	1	1	
5.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%			100	100	100	100	
6.	Jumlah Desa yang meningkat Status Perkembangannya	Desa		3	1	1	1	1	

7.	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup kecamatan	%			100	100	100	100	
8.	Tingkat pemenuhan sarana prasarana kerja lingkup kecamatan	%			100	100	100	100	
9.	Prosentase sarana prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin pada perangkat daerah lingkup kecamatan	%			100	100	100	100	
10.	Tingkat kesesuaian, kecepatan dan kecermatan dalam pengolahan dan pelaporan keuangan lingkup kecamatan	%			100	100	100	100	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka keberpihakan birokrasi pada kepentingan pemerintah akan menjadi lebih besar dan dapat mempertahankan netralitasnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal birokrasi.

Laporan akuntabilitas instansi pemerintah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah/daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi secara berjenjang sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pengukuran kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dilaksanakan untuk melihat sejauh mana capaian hasil yang diharapkan, sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja digunakan untuk membandingkan rencana kinerja yang merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh personil Kecamatan Cikijing dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun. Lebih jauh lagi, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan target yang telah ditetapkan serta sejauh mana pencapaian visinya. Hal terpenting yang diperlukan dalam menyusun laporan capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja, evaluasi dan penyajian secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada semua pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Terhadap capaian kinerja kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan. Analisis capaian kinerja terutama dilakukan apabila terjadi celah kinerja yang cukup signifikan antara target dan realisasinya, dan antara capaian realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, terhadap kekurangan yang terjadi ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

3.1.1.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur kinerja dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, IKU merupakan hal yang pertama kali harus ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai kinerja utama yang terdapat dalam tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cikijing Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cikijing Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Menurunnya jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Prosentase penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Prosen	0,15	0,22	100

2	Terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Kali	1	1	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai IKM	Nilai	80,60	82,97	100
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional, Sarana Prasarana serta Pelaporan Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan	Prose n	100	100	100
4	Meningkatnya Potensi Unggulan Desa	Jumlah Potensi Unggulan Kecamatan	Jenis	1	1	100
5	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Desa	1	2	100

Berdasarkan uraian capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dijelaskan di atas, dari 6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cikijing Tahun 2021, 2 Indikator “Melebihi Target “ yaitu penurunan jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa, sedangkan 3 Indikator “Sesuai Target”.

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel dan grafik mengenai pengukuran pencapaian indikator kinerja utama di atas, berikut akan diuraikan penjelasan dari masing – masing capaian sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama ke-1 yaitu : Persentase penurunan jumlah rumah tangga miskin di kecamatan. Tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah >100%, predikat capaian “Melebihi Target” hal ini bisa dilihat dari informasi Basis Data Terpadu di Kecamatan Cikijing Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2020 sebanyak 3.756 RTM sedangkan di Tahun 2021 3.230 RTM, sehingga ada penurunan 0,22 %
2. Indikator Kinerja Utama ke-2, yaitu: Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan, Tingkat capaian indikator ini 100 %, predikat capaian

“melebihi Target”. Program dan Kegiatan pendukung indikator Kinerja ini adalah Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum, kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sedangkan sub kegiatan yang mendukungnya adalah:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

3. Indikator Kinerja Utama ke-3, yaitu :

1. Peningkatan Nilai IKM, Tingkat capaian indikator ini 100%, Predikat capaian “Melebihi Target”. Program dan Kegiatan pendukung indikator kinerja ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional sarana dan prasarana serta pelaporan, Program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sub kegiatan yang mendukungnya, yaitu:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Indikator Kinerja Utama ke-4, yaitu : Jumlah Potensi Unggulan kecamatan, Tingkat capaian indikator ini 100%, predikat capaian “Sesuai Target”. Program dan Kegiatan pendukung indikator Kinerja ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan yang mendukungnya adalah:
- a. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
5. Indikator Kinerja Utama ke - 5 yaitu : Jumlah Desa yang meningkat Status Perkembangannya, Tingkat capaian indikator ini 100%, predikat “Melebihi Target”. Program dan Kegiatan pendukung indikator Kinerja ini adalah :
- a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan sub kegiatan yang mendukungnya adalah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

3.1.1.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pembahasan Capaian Kinerja, kebijakan dan strategi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur sebagai mana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Lebih lanjut akan diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2021

Dalam laporan ini, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka memberikan gambaran tingkat pencapaian target kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai mana telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 maupun dalam RKT Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Evaluasi capaian kinerja sasaran 1 diukur dengan Indikator Persentase penurunan jumlah rumah tangga miskin di kecamatan. Dari target 0,15 % mencapai 0,22 %, sehingga capaian indikator kinerjanya mencapai 100%.

Sasaran 2 : Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat

Evaluasi capaian kinerja sasaran 2 diukur dengan Indikator Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketertiban umum skala kecamatan, target 1 kali mencapai 1 kali sehingga capaian indikator kinerjanya mencapai 100%.

Sasaran 3 : Meningkatnya potensi desa

Evaluasi capaian kinerja sasaran 3 diukur dengan Indikator jumlah potensi unggulan kecamatan, dari target 1 Desa mencapai 1 desa, sehingga capaian indikator mencapai 100 %

Sasaran 4 : Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa

Evaluasi capaian kinerja sasaran 4 diukur dengan Indikator jumlah desa yang meningkat status perkembangannya, dari target 1 desa mencapai 2 desa, sehingga capaian indikator menunjukkan mencapai 100 %.

Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi capaian kinerja per-sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Evaluasi Capaian Kinerja Per-sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penurunan jumlah rumah tangga miskin	0,15	0,22	100 %
2.	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketertiban umum skala kecamatan	1	3	100 %
3.	jumlah potensi unggulan kecamatan	1 jenis	1 jenis	100 %
	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %
	IKM	80,60	82,97	100 %
4	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	1 desa	2 desa	100 %

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar dalam penyusunan Laporan Kinerja selalu dilakukan perbandingan terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020
dengan Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	100%	100%	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Kemajuan Lokal, Regional dan Nasional	100%	100%	100%	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%

	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%
--	---	------	------	------	------

3.1.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada umumnya, semua target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah dapat dicapai oleh Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Hal ini disebabkan oleh adanya *political will* yang kuat dari kepala daerah untuk memberikan dukungan anggaran, dan kerja keras Camat beserta jajarannya.

3.1.4 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN KINERJA

Secara umum, Kecamatan Jatitujuh telah dapat mencapai target capaian kinerja melalui Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Cikijing Tahun 2021 Capaian Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Cikijing pada Tahun Anggaran 2021 mencapai 98,68 % dari target sebesar Rp. 2,948,983,912,00,- (*Dua Milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga Sembilan ratus dua belas rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp. 2,906,996,892,00,- (*Dua Milyar sembilan ratus enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilah puluh dua rupiah*)..

Pengelolaan anggaran Kecamatan Jatitujuh dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Semangat dan prinsip ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan anggaran untuk mewujudkan clean government di lingkungan Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Selama tahun 2021, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka telah melaksanakan program dan kegiatan dengan realisasi anggaran sebagai berikut (lihat table)

Tabel : 3.4
DAFTAR ALOKASI DANA DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran			
		Alokasi	Realisasi	%	Fisik
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	2,397,223,481	2,388,979,977	99,6	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,855,000	8,855,000	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,960,000	1,960,000	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,955,000	1,955,000	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,940,000.00	4,940,000	100	100

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.088.663.418	2,087,752,661	99	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.088.663.418	2,087,752,661	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11,200,000	11,200,000	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11,200,000	11,200,000	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118,655,925	118,645,925		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	3,000,000	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,817,925	12,817,925	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,155,500	12,155,500	100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78,850,000	78,840,000	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,332,500	4,332,500	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,500,000	7,500,000	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109,056,138	101,733,391	93	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,756,138	35,433,391	83	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66,300,000	66,300,000	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,793,000	60,793,000	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43,993,000	43,993,000	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,800,000	16,800,000	100	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,650,000.00	2,650,000.00	100	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,650,000.00	2,650,000.00	100	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,650,000.00	2,650,000.00	100	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9,511,000	9,136,000	96	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	9,511,000	9,136,000	96	100

	Desa				
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5,393,000	5,018,000.00	93	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4,118,000	4,118,000	100	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,691,000	10,316,000	96	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10,691,000	10,316,000	96	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5,313,000	5,313,000	100	100
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,378,000	5,003,000	93	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,750,000	1,350,000	77	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,750,000	1,350,000	77	100
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Kemajuan Lokal, Regional dan Nasional	1,750,000	1,350,000	77	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	173,733,000	173,058,000	100	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	173,733,000	173,058,000	100	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2,125,000	2,125,000	100	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	162,060,000	162,060,000	100	100
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1,400,000	1,400,000	100	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	3,625,000	3,250,000	90	100

	Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4,523,000	4,223,000	93	100
		2,595,558,481	2,585,489,977	99.61	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Penyusunan LAKIP bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Kecamatan Jatitujuh Tahun 2020 menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai.

Pencapaian kinerja Kecamatan Jatitujuh pada tahun 2021 diukur dengan Capaian Indikator Kinerja Utama dan Akuntabilitas keuangan berupa realisasi anggaran tahun 2021.

Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2021 ini dapat dicapai dengan sangat baik. Dari pengukuran Capaian 6 (enam) Indikator Kinerja Utama mencapai persentase 100 % sesuai target. Sedangkan berdasarkan akuntabilitas realisasi anggaran, capaian kinerja Kecamatan Jatitujuh tahun 2020 mencapai persentase 99,61 %.

Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Kecamatan Jatitujuh pada tahun 2021 dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh elemen Kecamatan Jatitujuh dalam mengemban

amanat telah ditunjukkan dengan sungguh-sungguh, namun, semua pencapaian baik tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti yang diharapkan.

Akhirnya Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.